



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI  
NOMOR:109/ 06/Kpts - WN.SP/I/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN GURU PAUD KENANGA I DAN PAUD KENANGA II  
DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA  
WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Guru PAUD Nagari Sungai Pulai, dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Pulai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan pejabat Wali Nagari sebagai Guru PAUD Kenanga Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan.

- KEDUA Penetapan Guru PAUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas, mempunyai tugas- tugas yang telah ditentukan dalam satuan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Sungai Pulai. .
- KETIGA : Guru PAUD Kenanga Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kab. Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang diatur dalam APB Nagari Sungai Pulai tahun 2018
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai  
Pada tanggal : 5 Januari 2018



Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. kepala BPM,PN,KB & PPr Kab. Pessel di painan
3. DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
5. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulai
6. Sdr yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/06/Kpts - WN.SP/I/2018

TANGGAL : 05 Januari 2018

TENTANG : PENETAPAN GURU PAUD KENANGA I & II NAGARI SUNGAI PULAI

| NO | NAMA               | JABATAN | UNIT KERJA/ LOKASI |
|----|--------------------|---------|--------------------|
| 1  | 2                  | 3       | 4                  |
| 1  | NIKMATUS SOLIHAH   | Kepsek  | PAUD Kenanga I     |
| 2  | NUR HAMIDAH        | Guru    | PAUD Kenanga I     |
| 3  | SITI SOLIHAH       | KepSek  | PAUD Kenanga II    |
| 4  | SITI JUNAIDAH S.Pd | Guru    | PAUD Kenanga II    |
| 5  | MERI ROHMAWATI     | Guru    | PAUD Kenanga II    |
|    |                    |         |                    |

